



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1151/Pdt.G/2018/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Denpasar Barat, Bali, memberikan kuasanya kepada **C. I**

G. A. RANITI, SH. Advokat, beralamat kantor di **LAW OFFICE**

C. I G. A. RANITI & PARTNERS jalan By Pass Ida Bagus

Mantra, Perumahan Puri Chandra Asri Blok A-93, Banjar

Chandra Asri, Batu Bulan, Sukawati, Gianyar, Bali,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November

2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Denpasar dibawah register nomor 1674/Df/2018 tanggal 23 Juli

2018 untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

L a w a n

TERGUGAT Badung, Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 27 November 2018 dalam Register Nomor 1151/Pdt.G/2018/PN. Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah secara agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Bagus Rai Arsana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 05 Oktober 2012, bertempat di Banjar Gunung Pande, Tumbak Bayuh, Mengwi, Badung, ; Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4021/2013, tanggal 12 Agustus 2013 ;

2. Bahwa, dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 17 Maret tahun 2013 ; Sesuai dengan Pencacatan Sipil Warga Negara Indonesia, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-27012015-0514, tertanggal 27 Januari 2015 ;
3. Bahwa, dari awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah merasakan dan menikmati indahnya sebuah rumah tangga, selalu saja terjadi pertengkaran dan perselisihan akibat sikap Tergugat yang tidak teratur membiayai keperluan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan juga karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat ;
4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin sering terjadi dan berlangsung terus menerus ;
5. Bahwa, selama perkawinan berlangsung Penggugatlah yang lebih sering membiayai kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat bekerja menjual perhiasan imitasi untuk perempuan di pasar-pasar seputaran kabupaten Badung. Penggugat mulai bekerja dari jam 03.00 WITA sebelum matahari terbit hingga siang hari. Adapun Tergugat tidak teratur memberikan biaya hidup untuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam arti kadang diberi tetapi lebih sering tidak diberi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pada tahun 2016 Tergugat meminta kepada Penggugat untuk memberi sejumlah uang kepada Tergugat dimana uang tersebut sesuai yang disampaikan Tergugat kepada Penggugat akan Tergugat gunakan sebagai uang muka pembayaran sebuah mobil dengan tujuan untuk Tergugat pakai mencari penumpang dalam rangka mencari nafkah bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
7. Bahwa, sesuai dengan point 6 di atas dikarenakan Penggugat memiliki harapan bahwa Tergugat akan berubah sikap menjadi suami dan kepala keluarga yang bertanggung jawab mencari nafkah bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat semakin giat bekerja mengumpulkan uang muka untuk pembelian mobil tersebut, dimana setelah uang hasil kerja Penggugat terkumpul sejumlah yang diminta Tergugat, Penggugat kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Tergugat ;
8. Bahwa, setelah mobil tersebut berada di tangan Tergugat, Tergugat tidak melaksanakan janjinya untuk membayar uang cicilan mobil tersebut dari hasil kerja Tergugat, bahkan Tergugat sangat malas mencari penumpang, bahkan selama satu tahun Penggugatlah yang membayar cicilan mobil tersebut dari hasil kerja Penggugat ;
9. Bahwa, pada akhirnya Penggugat juga tidak sanggup lagi membiayai pelunasan cicilan mobil tersebut dikarenakan sebagian besar kebutuhan rumah tangga masih tetap ditanggung oleh Penggugat, sehingga mobil tersebut akhirnya ditarik oleh pihak penjual ;
10. Bahwa, sehubungan dengan point 9 di atas, modal yang dimiliki Penggugat untuk berdagang perhiasan imitasi akhirnya menjadi habis, sehingga keluarga kandung Penggugat membantu pembiayaan ekonomi Penggugat, bahkan hingga saat ini terkadang kebutuhan ekonomi Penggugat dibantu oleh keluarga kandung Penggugat ;
11. Bahwa, selama perkawinan berlangsung Tergugat juga sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kekerasan fisik kepada Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Penggugat beberapa kali terluka akibat kekerasan fisik yang

Tergugat lakukan kepada Penggugat ;

12. Bahwa, pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berlangsung terus menerus , serta tidak adanya perubahan sikap dari Penggugat untuk menjaga keutuhan rumah tangga tersebut berlangsung hingga saat ini ;

13. Bahwa, jika menyimak seperti yang tersebut di atas, dapat dikatakan tujuan perkawinan guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal , berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, semakin jauh dari kenyataan dan harapan, sehingga sudah sepatutnyalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Bagus Rai Arsana, pada tanggal 05 Oktober 2012 , bertempat di Banjar Gunung Pande, Tumbak Bayuh, Mengwi, Badung, perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4021/2013, yang dikeluarkan di Mangupura, pada tanggal 12 Agustus 2013 adalah sah ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Bagus Rai Arsana, pada tanggal 05 Oktober 2012 , bertempat di Banjar Gunung Pande, Tumbak Bayuh, Mengwi, Badung, perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4021/2013, pada tanggal 12

Agustus 2013, adalah putus karena perceraian ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirim satu salinan resmi putusan ini guna dicatatkan perceraian ini di Catatan Sipil ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau :

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara patut untuk sidang tanggal 13 Desember 2018, tanggal 20 Desember 2018 dan tanggal 10 Januari 2019, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya baik untuk membantah isi gugatan atau membenarkannya, karena itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat dengan didahului pembacaan gugatan, terhadap gugatan mana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut

1. Fotocopy Akta Perkawinan sesuai aslinya ditandai dengan bukti P-1
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gusti Ayu Putu Sujarini sesuai Copy ditandai dengan bukti P-2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga, sesuai aslinya ditandai dengan bukti P-

3.

bahwa foto copy surat bukti (P-1 sampai dengan P-3) tersebut telah sesuai dengan pembandingnya dan telah bermeterai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi sebagai berikut :

Saksi SAKSI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat sedang Tergugat adalah menantu saksi ;
 - Bahwa anak saksi dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah secara agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Bagus Rai Arsana, pada tanggal 05 Oktober 2012, bertempat di Banjar Gunung Pande, Tumbak Bayuh, Mengwi, Badung, dan telah memiliki seorang anak perempuan yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Denpasar pada tanggal 17 Maret 2013 ;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga anak saksi saat ini sudah tidak baik lagi karena terlalu sering terjadi percekocokan antara mereka berdua karena sikap kasar Tergugat serta sering keluar kata-kata tidak baik ;
 - Bahwa benar puncaknya sekitar sebulan yang lalu anak saksi sudah pulang kerumah saksi karena tidak tahan hidup dengan Tergugat ;
 - Bahwa menurut saksi lebih baik mereka bercerai saja ;
- Saksi SAKSI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi Ipar dari Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah secara agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Bagus Rai Arsana, pada tanggal 05 Oktober 2012, bertempat di Banjar Gunung Pande, Tumbak Bayuh, Mengwi, Badung, dan telah memiliki seorang anak perempuan yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Denpasar pada tanggal 17 Maret 2013 ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga anak saksi saat ini sudah tidak baik lagi karena terlalu sering terjadi percekocokan antara mereka berdua karena sikap kasar Tergugat serta sering keluar kata-kata tidak baik ;
- Bahwa benar puncaknya sekitar sebulan yang lalu anak saksi sudah pulang kerumah saksi karena tidak tahan hidup dengan Tergugat ;
- Bahwa Ipar saksi pernah cerita kalau Tergugat suka mencari perempuan nakal ;
- Bahwa menurut saksi lebih baik mereka bercerai saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Bagus Rai Arsana, pada tanggal 05 Oktober 2012 , bertempat di Banjar Gunung Pande, Tumbak Bayuh, Mengwi, Badung diputus karena perceraian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, secara hukum sesuai dengan pasal 283 Rbg pihak Penggugat tetap harus membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat apakah beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keabsahan perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut, sebab suatu tuntutan perceraian hanya dapat dilakukan terhadap perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan “ *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi syarat sahnya suatu perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan, tetapi juga perkawinannya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ditegaskan, bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang dilangsungkan perkawinannya menurut agama selain dari agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi SAKSI** dan **saksi SAKSI** yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 4021/2013 tertanggal 12 Agustus 2013 maka ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang dilakukan secara agama Hindu dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Badung ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dikaitkan dengan sahnya suatu perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah secara hukum, jadi petitum gugatan nomor 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum sekarang apakah alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi alasan perceraian yang disebutkan secara limitatif oleh Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu alasan pada huruf f, antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Undang-Undang sendiri tidak memberikan suatu penjelasan yang tegas mengenai arti/makna kata “perselisihan dan pertengkaran” tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, kata “perselisihan dan pertengkaran” yang tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (f) tidak hanya harus dibaca secara *leterlijk* menurut kalimat yang tersurat, tetapi harus juga dibaca yang tersirat didalamnya, sehingga kata “perselisihan” dan “pertengkaran” tersebut tidak hanya harus diartikan sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam arti fisik (lahiriah) semata-mata, melainkan juga termasuk perselisihan dalam arti non fisik (bathiniah) yang menyebabkan antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan **saksi SAKSI** dan **saksi SAKSI** yang pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan pernikahan Penggugat dengan Tergugat awalnya bahagia dan harmonis akan tetapi hanya berlangsung beberapa saat saja ketika pihak Tergugat menunjukan asli jati dirinya yang malas bekerja, suka main prempaun sehingga menimbulkan percekcoakan terus menerus yang membuat keadaan rumah tangga semakin tidak harmonis yang puncaknya ketika Penggugat pergi kerumah orangtuanya tanpa pernah lagi dicari pihak Tergugat sebagai suaminya yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis memperoleh persangkaan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipulihkan untuk hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan melihat kenyataan tersebut diatas, Majelis dihadapkan pada pilihan apakah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih layak dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis tidak akan memutuskan tali perkawinan sebuah rumah tangga manakala rumah tangga itu masih ada harapan untuk hidup rukun, apalagi Undang Undang Perkawinan Nasional menganut azas mempersulit perceraian dengan berbagai pertimbangan;

Menimbang, bahwa sebaliknya Majelis juga tidak akan segan-segan mengambil sikap untuk memutuskan tali perkawinan sebuah rumah tangga manakala rumah tangga itu sendiri sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dengan seksama, ternyata rumah tangga Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri, maka tuntutan perceraian Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatan nomor 3 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan nomor 4 yang mohon agar Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan untuk mengirim salina resmi putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan bagi para pihak untuk melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan Hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari untuk dicatatkan/didaftarkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu, jadi petitum ini dikabulkan dengan perubahan redaksionil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Bagus Rai Arsana, pada tanggal 05 Oktober 2012 , bertempat di Banjar Gunung Pande, Tumbak Bayuh, Mengwi, Badung, perkawinan tersebut telah pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4021/2013, yang dikeluarkan di Mangupura, pada tanggal 12 Agustus 2013 adalah sah ;

4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Bagus Rai Arsana, pada tanggal 05 Oktober 2012 , bertempat di Banjar Gunung Pande, Tumbak Bayuh, Mengwi, Badung, perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4021/2013, pada tanggal 12 Agustus 2013 , adalah putus karena perceraian ;
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Badung, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan / didaftarkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 546.000,; (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) .)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari KAMIS tanggal 31 JANUARI 2019 oleh kami I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH.MH sebagai Hakim Ketua, I GDE GINARSA, SH. dan NI MADE PURNAMI, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 892/Pdt.G/2018/PN.Dps, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.MHum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim anggota,

Hakim ketua

I GDE GINARSA, SH

I DEWA MADE BUDIWATSARA, SH.MH

NI MADE PURNAMI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.MHum.

AMAR PUTUSAN PERKARA No. 1151/PDT.G/2018/PN.DPS

PUTUSAN TANGGAL 31 JANUARI 2019

MENGADILI

- 1/Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Bagus Rai Arsana, pada tanggal 05 Oktober 2012, bertempat di Banjar Gunung Pande, Tumbak Bayuh, Mengwi, Badung, perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4021/2013, yang dikeluarkan di Mangupura, pada tanggal 12 Agustus 2013 adalah sah ;
4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Bagus Rai Arsana, pada tanggal 05 Oktober 2012, bertempat di Banjar Gunung Pande, Tumbak Bayuh, Mengwi, Badung, perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4021/2013, pada tanggal 12 Agustus 2013, adalah putus karena perceraian ;
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Badung, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan / didaftarkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 546.000,; (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) .